

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat banyak Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia, untuk itu kode etik juga berbagai macam, antara lain Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI), Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan lainnya.

Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan salah satu barometer bagi wartawan dalam menyebarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak. Sebagai pedoman, tuntunan, serta tuntutan profesi, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi juga harus terkait langsung dengan praktik jurnalistik. Walaupun demikian, pada kenyataannya, penerapan Kode Etik Jurnalistik menjadi hal yang kurang diperhatikan.

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latarbelakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Bunyi Pasal 7 ialah “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas keberadaannya,

menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan”.

Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Kasus bincang-bincang Almarhum AWK soal penghapusan teritoriald. “*Off the record*” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Menurut Ensiklopedi Pers Indonesia, embargo secara garis besar adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Permintaan tersebut biasanya disampaikan secara tertulis pada materi bahan informasi atau berita yang diberikan oleh narasumber kepada wartawan atau pengelola media massa. Dalam sebuah konferensi pers yang bermaksud menjelaskan latar belakang bahan informasi itu, embargo dimaksud juga bisa disampaikan secara lisan untuk memperkuat permintaan secara tertulis tersebut.

Istilah embargo secara resmi tercantum dalam pasal 7 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berbunyi: “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan ‘*off the record*’ sesuai dengan kesepakatan”. Selain tercantum dalam KEJ tersebut, sebelumnya istilah embargo juga sudah tercantum dalam pasal 14 Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ PWI) yang berbunyi: “Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang dan tidak

menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan ‘*off the record*’”. Penjelasan atas pasal 14 KEJ PWI ini menyatakan bahwa embargo yaitu permintaan menunda penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita yang wajib dihormati. Satu lagi istilah embargo yang bisa kita temukan yaitu dalam Kode Etik Jurnalistik Televisi Indonesia (KJTI). Dalam KJTI ini tepatnya pada pasal 5 ayat 9 menyebutkan, “Dalam menayangkan sumber dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang, jurnalis televisi Indonesia menghormati embargo dan *off the record*”. KJTI ini sendiri adalah kode etik yang dibuat dan disepakati oleh Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia. Jadi selain pada media cetak, permintaan embargo oleh narasumber juga bisa terjadi di media elektronik seperti televisi.

Pada beberapa pasal yang tercantum dalam kode etik berbagai organisasi jurnalistik, istilah embargo hampir semua diikuti dengan penyebutan istilah *off the record*. Pengertian *Off The Record* sendiri dalam Ensiklopedi Pers Indonesia adalah permintaan dari sumber berita untuk tidak menyiarkan keterangan yang diberikan oleh sumber berita. Dari penjelasan tentang *off the record* dapat dilihat bahwa pengertiannya sangat dekat dengan embargo. Jika *off the record* adalah permintaan untuk tidak menyiarkan maka hampir sama dengan embargo yaitu permintaan untuk penundaan penyiaran. Embargo menekankan pada penundaan sedangkan *off the record* benar-benar meminta untuk tidak disiarkan.

Wartawan dan Embargo Seperti sudah jelas disebutkan dalam beberapa kode etik, embargo adalah hak dari narasumber yang sudah wajib untuk dipatuhi.

Pastinya dipatuhi oleh pihak-pihak yang bekerjasama dan membutuhkan narasumber yaitu wartawan. Wartawan dalam menjalankan tugasnya mencari berita harus menghormati narasumber yang meminta penundaan informasi yang bersumber darinya untuk tidak diterbitkan atau disiarkan selama waktu yang ditentukan. Berdasarkan fakta diatas wartawan dituntut profesionalitasnya ketika menghadapi permintaan embargo dari narasumber. Wartawan harus menyikapi itu dengan cepat, beberapa tindakan yang bisa dilakukan seperti negosiasi dengan narasumber mengenai kemungkinan pencabutan embargo atau dengan mencari sumber lain untuk menjelaskan berita terkait. Bagaimanapun wartawan bisa merugi jika narasumber banyak yang melakukan embargo karena permintaan perusahaan akan sebuah berita terhadap wartawan sangatlah tinggi.

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) seperti yang telah diuraikan di atas, diduga adalah faktor latar belakang pendidikan wartawan. Padahal, dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, setiap wartawan diharuskan untuk menjalankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berlaku. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, adalah himpunan etika profesi wartawan. Hal tersebut dijelaskan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam *website*-nya pwi.or.id yang diakses peneliti pada tanggal 29 November 2015 pukul 22:49 WIB. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah acuan moral yang mengatur tindak-tanduk wartawan. Salah satu istilah yang termasuk ke dalam Kode Etik Jurnalistik adalah Embargo.

Wartawan harus dapat mempertanggungjawabkan informasi yang mereka sebarluaskan melalui media, salah satunya adalah wartawan di kota Bandung.

Wartawan di kota Bandung selalu penyebarluaskan informasi yang mengutamakan pesan-pesan visual. terdiri dari lembaran kertas yang berisi informasi dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun foto, baik berwarna maupun hitam putih. Wartawan di kota Bandung merupakan dokumen atas segala informasi dan peristiwa yang ditangkap oleh wartawan yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat.

Sekelompok wartawan di kota Bandung yang masih konsisten dalam penyebarluaskan berita kepada khalayak adalah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Wartawan di Bandung yang kantor pusatnya terletak di Jalan Wartawan II/44 Buah Batu Jawa Barat. 40265.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah peneliti ini adalah: “ Bagaimana pandangan wartawan Jawa Barat tentang embargo berita”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemaknaan wartawan di kota Bandung mengenai embargo?
- b. Bagaimana sikap wartawan di kota Bandung mengenai embargo?
- c. Bagaimana pengalaman wartawan di kota Bandung mengenai embargo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan wartawan di kota Bandung mengenai embargo dilihat dari aspek kognisinya.
- b. Untuk mengetahui pandangan artawan di kota Bandung mengenai embargo dilihat dari aspek afeksinya.
- c. Untuk mengetahui pandangan wartawan di kota Bandung mengenai embargodilihat dari aspek konasinya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penelitian dalam perkembangan Ilmu Komunikasi, terlebih pada disiplin ilmu Jurnalistik. Pembahasan mengenai embargo berita dalam pandangan wartawan di kota Bandung juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi para peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat bagi wartawan di kota Bandung maupun wartawan lain dalam mengaplikasikan pengetahuannya mengenai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sehingga segala bentuk pelanggaran, khususnya embargo dapat diminimalisir.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil tujuan penelitian di beberapa perpustakaan dan media online, peneliti menemukan beberapa judul penelitian mengenai wartawan dan Kode Etik Jurnalistik, diantaranya:

- a. Ellen Meianzi Yasak/2009, dengan judul *Pemahaman Wartawan Tentang Hukum dan Etika Pers (Studi Fenomenologi pada Wartawan Surya dan Radar Malang)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wartawan tentang hukum dan etika pers memiliki tiga pengaruh penting atas isi media yang bersumber pada faktor personalitas wartawan. Pertama, latar belakang pendidikan. Kedua, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianutnya, dan ketiga, yaitu orientasi profesional atau tujuan ketika seseorang memilih pekerjaannya sebagai wartawan. Wartawan hendaknya memandang profesi mereka sebagai profesi yang memiliki harkat serta turut menjaga independensi karena mereka bekerja untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu publik.
- b. Irwan Sitinjak/2011/Universitas Sumatera Utara dengan judul *Pemahaman Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik (Studi Fenomenologi Pemahaman Wartawan Waspada Online terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wartawan Waspada Online hanya memahami Kode Etik Jurnalistik sebatas teori saja tanpa pelaksanaan yang benar. Berdasarkan *track record* mereka yang cukup lama sebagai jurnalis, secara teori, mereka paham terhadap setiap isi yang

terdapat dalam 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik, namun realisasinya berbanding terbalik dengan pemahaman tersebut.

- c. Surya Fajar/2012/UNIKOM dengan judul *Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan Harian Umum Bandung Ekspres*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik pada wartawan Harian Umum Bandung Ekspres telah berjalan dengan baik dan benar karena sanksi yang diberikan sangat tegas kepada wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik.
- d. Apriani Novitasari/2015/Universitas Sumatera Utara dengan judul *Pemaknaan Kode Etik Jurnalistik Tentang Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam Perspektif Fenomenologi di Harian Tribun Medan/*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak jawab dan hak koreksi yang diterapkan oleh Harian Tribun Medan sudah dilakukan dengan cukup efektif dan proporsional. Harian Tribun Medan membuka peluang untuk narasumber atau pembaca untuk mengajukan hak jawab dan dilihat apakah hak jawab tersebut relevan atau tidak. Selain itu, untuk menjaga keberimbangan, maka hak jawab dan hak koreksi yang diajukan akan dikonfirmasi ulang sesuai dengan kebutuhan.

Berikut daftar tabel tinjauan penelitian terdahulu dengan objek yang sama mengenai wartawan dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sebagai berikut:

Keempat tinjauan penelitian sejenis dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1

Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Nama (Tahun), Judul	Metode, Tujuan	Hasil
1	2	3	4
1	Ellen Meianzi Yasak (2009), Pemahaman Wartawan Tentang Hukum dan Etika Pers (Studi Fenomenologi pada Wartawan Surya dan Radar Malang)	Studi Fenomenologi, Untuk meneliti bagaimana pemahaman wartawan Surya dan Radar Malang tentang Hukum dan Etika Pers.	Pemahaman wartawan tentang Hukum dan Etika Pers memiliki tiga pengaruh penting atas isi media yang bersumber pada faktor personalitas wartawan. Pertama, latar belakang pendidikan. Kedua, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianutnya. Ketiga, orientasi
1	2	3	4
			profesional atau tujuan ketika seseorang memiliki pekerjaannya sebagai wartawan.
2	Irwan Sitinjak (2011), Pemahaman Wartawan	Studi Fenomenologi, Untuk memberi	Sebagian besar wartawan Waspada

	<p>terhadap Kode Etik Jurnalistik (Studi Fenomenologi Pemahaman Wartawan Waspada <i>Online</i> terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia)</p>	<p>gambaran tentang sejauh mana pemahaman wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan bagaimana para wartawan mengaplikasikan landasan profesi mereka.</p>	<p>Online hanya memahami Kode Etik Jurnalistik sebatas teori saja tanpa pelaksanaan yang benar. Berdasarkan <i>track record</i> mereka yang cukup lama sebagai jurnalis, para wartawan secara teori paham setiap isi yang terdapat dalam 11 pasal Kode Etik Jurnalistik, namun realisasinya berbanding terbalik dengan pemahaman tersebut.</p>
3	<p>Surya Fajar (2012), Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan Harian</p>	<p>Metode Deskriptif, Untuk meneliti implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik</p>	<p>Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik pada wartawan Harian Umum Bandung</p>
1	2	3	4
	<p>Umum Bandung Ekspres.</p>	<p>pada wartawan Harian Umum Bandung Ekspres.</p>	<p>Ekspres telah berjalan dengan baik dan benar karena sanksi yang diberikan sangat tegas kepada wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.</p>

4	<p>Apriani Novitasari (2015), Pemaknaan Kode Etik Jurnalistik Tentang Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam Perspektif Fenomenologi di Harian Tribun Medan.</p>	<p>Metode deskriptif, Untuk melihat apakah Kode Etik Jurnalistik tentang hak jawab dan hak koreksi penting serta bagaimana Harian Tribun Medan memaknai dan mengkonstruksi hak jawab dan hak koreksi sebagai kebebasan pers dan hak masyarakat.</p>	<p>Hak jawab dan hak koreksi yang diterapkan di Tribun Medan sudah dilakukan dengan cukup efektif dan proporsional, dimana Tribun Medan membuka peluang untuk narasumber atau pembaca yang ingin mengajukan hak jawabnya dan dilihat apakah hak jawab tersebut relevan atau tidak.</p>
---	---	---	--

1.6 Kerangka Pikir

1.6.1 Teori Fenomenologi

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi Alfred Schutz. Bagi Schutz, dan pemahaman kaum fenomenologis, tugas utama analisis fenomenologis adalah merekonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami (Kuswarno: 2013, 110-111).

Schutz menyimpulkan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang. Schutz selanjutnya menjelaskan bahwa melihat ke depan pada masa

yang akan datang (*looking-forward into the future*) merupakan hal yang esensial bagi konsep tindakan atau *action (handeln)*. Tindakan adalah perilaku yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan pada masa datang yang telah ditetapkan (*determinate*).

Oleh karenanya, untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang, perlu diberi fase. Dua fase yang diusulkan Schutz diberi nama tindakan *in-order-to motivate (Um-zu-Motiv)* yang merujuk pada masa yang akan datang; dan tindakan *because-motive (Weil-Motiv)* yang merujuk pada masa lalu.

Scott dan Lyman menjelaskan bahwa istilah *motives* lebih berkonotasi kajian psikologis, sedangkan sebagai sosiolog mereka mengusulkan istilah yang khas sosiologi: *accounts*. Walaupun penjelasan istilah yang dikemukakan mereka agak berbeda dengan pengertian motif dari Schutz, Scott dan Lyman menyebutkan terdapat dua tipe *accounts*, yaitu pernyataan maaf (*excuses*) dan pembenaran (*justifications*). Tipe pertama adalah pengakuan atas tindakan yang buruk, salah, atau tidak layak. Sedangkan tipe kedua adalah pengakuan tentang tanggung jawab penuh atas tindakan yang dipertanyakan (Kuswarno: 2013, 110-111).

1.6.2 Kode Etik Jurnalistik

Pasal 7 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers menyatakan "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik". Dalam penjelasan disebutkan, yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah Kode Etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Menurut UU No. 40/1999 tentang Pers, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan.

Dalam buku Kamus Jurnalistik (Simbiosis Bandung 2009) saya mengartikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau *Canons of Journalism* sebagai pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Untuk wartawan Indonesia, kode etik jurnalistik pertama kali dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi tunggal wartawan seluruh Indonesia pada masa Orde Baru.

1.6.3 Teori Sikap

Teori sikap memberikan titik awal untuk pemahaman mengenai beberapa dinamika yang dialami oleh Angela Latria ketika mereka mendiskusikan kelas linguistik mereka. Teori Sikap (*Standpoint Theory-ST*) memberikan kerangka untuk memahami sistem kekuasaan. Kerangka ini dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari orang mengakui bahwa individu-individu adalah konsumen aktif dari realitas mereka sendiri dan bahwa perspektif individu-individu itu sendiri merupakan sumber informasi yang paling penting mengenai pengalaman mereka (Riger, 1992). Teori Sikap memberikan wewenang pada suara pribadi individu.¹

Sikap adalah konsep yang paling penting dalam psikologi sosial dan yang paling banyak didefinisikan. Ada yang menganggap sikap hanyalah sejenis motif sosiogenis yang diperoleh melalui proses belajar (Sherif dan Sherif, 1956:489).

¹ Angela Coburn dan Latria Harris, teori sikap berdasarkan penelitian Nancy C.M. Hartsock, hlm. 178.

Ada pula yang melihat sikap sebagai kesiapan saraf (*neural setting*) sebelum memberikan respons (Allport, 1924). Dari berbagai definisi kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai.

Kedua, sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap bukan sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu.

Ketiga, sikap relatif lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan bahwa sikap politik kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami perubahan.

Keempat, sikap mengandung aspek evaluatif: artinya mengandung nilai menyenangkan, sehingga Bem memberikan definisi sederhana: “ *Attitudes are likes and dislikes.*” (1970:14).

Kelima, sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah.²

1.7 Langkah-Langkah Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor di Bandung, yang berlokasi di Jalan Wartawan II/44 Buah Batu Jawa Barat.4026.

1.7.2 Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi fenomenologi. Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang

² Jalaluddin rakhmat, psikologi komunikasi, bandung:pt remaja rosdakarya, 2008, hlm. 39.

mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan padanya. Dengan demikian, penelitian fenomenologi harus menunda proses penyimpulan mengenai sebuah fenomena. Jadi, mempertanyakan dan meneliti terlebih dulu fenomena yang tampak, dengan mempertimbangkan aspek kesadaran yang ada padanya (Kuswarno, 2013: 35-36).

Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah, fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita (Kuswarno, 2013:22).

Menurut Cresswel dalam Kuswarno menjelaskan isu-isu prosedural dalam penelitian fenomenologi sebagai berikut:

- a. Peneliti harus memahami cara pandang filsafat terhadap fenomena atau realitas atau objek. Terutama konsep-konsep bagaimana individu mengalami dan memahami realitas. Peneliti mengesampingkan perasaan dan prasangkanya demi memahami realitas melalui bahasa dan makna pada informan.
- b. Peneliti bertanggung jawab untuk membuat pertanyaan penelitian yang berfungsi membongkar makna realitas dalam pemahaman informan. Pertanyaan penelitian juga harus mampu membuat informan menceritakan kembali kejadian yang dialaminya, apa adanya tanpa penambahan atau pengurangan.

- c. Peneliti bertugas untuk mengumpulkan data dari orang yang mengalaminya secara langsung. Biasanya melalui wawancara dalam jangka yang lama, dengan informan yang jumlahnya berkisar antara 5-25 orang. Peneliti harus menggunakan refleksi diri dalam mengembangkan penjelasan yang artistik.
- d. Mengikuti setiap tahapan-tahapan dalam proses analisis data.
- e. Membuat laporan yang komprehensif mengenai makna dan esensi dari realitas.

1.7.3 Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif. Metode-metode penelitian yang ada dalam paradigma interpretatif menganalisis aktivitas sosial melalui pengamatan langsung yang mendetail atas individu di dalam situasi dan kondisi yang alami. Dalam memahami tujuan penelitian sosial, paradigma interpretatif tidak mempunyai nilai instrumental yang langsung. Penelitian bukan merupakan alat untuk mengkaji kejadian-kejadian sosial, seperti yang tercermin dari gagasan positivis.

Penelitian dalam paradigma interpretatif dimanfaatkan untuk membantu menginterpretasikan dan memahami alasan-alasan dari para pelaku terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara dari para pelaku mengkonstruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka berikan kepada kehidupan sosial tersebut (Rahardjo, 2006)

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. (Herdiansyah, 2012: 9).

Penelitian kualitatif sesungguhnya bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi atau tindakan, dan sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong dalam Herdiansyah, 2012: 9).

1.7.4 Informan

Informan dalam penelitian ini adalah 8 orang wartawan di kota Bandung. Adapun ciri-ciri informan dalam penelitian fenomenologi paling tidak memenuhi kriteria :

1. Informan biasanya terdapat dalam satu lokasi
2. Informan adalah orang yang mengalami secara langsung peristiwa yang menjadi bahan penelitian
3. Informan mampu untuk menceritakan kembali peristiwa yang telah dialaminya itu
4. Memberikan kesediaannya secara tertulis untuk dijadikan informan penelitian, jika diperlukan. (Kuswarno, 2013: 62)

Jumlah informan dipilih 10 agar data yang didapatkan lebih akurat ketika melakukan penelitian. Jumlah informan pun telah mencapai standar dari Dukes dalam Cresswel:

“for a phenomenological study, the process of collecting information involves primarily in-depth interviews (see, e.g., the discussion about the long interview in McCracken, 1988) with as many as 10 individuals. I have seen the number of interviewees referenced in studies range from 1 (Dukes, 1984) up to 325 (Polkinghorne, 1989). Dukes (1984) recommends studying 3 to 10 subjects, and the Riemen (1986) studying included 10. The important poin is to describe the meaning off a small number of individuals who have experienced the phenomenon. With an in-depth interview lasting as long as 2 hours (polkinhome, 1989), 10 subjects in a study represent a reasonable size. Added to 10 in-depth interview might be the self-reflection of the researcher as a preparatory step to interviewing (Polkinghorne, 1989) or as the intial step in the analysis (Moustakas, 1994). Besides interviewing and self-reflection, (Polkinghorne, 1989) adds gathering information from depictions of the experience outside the context of the research project such as descriptions drawn from novelists, poets, painters, and choreographers.” (Crasswell : 122) .

1.7.5 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diidentifikasi dalam penelitiaam ini adalah:

1. Data tentang pemaknaan wartawan di kota Bandung tentang embargo berita.
2. Data tentang sikap wartawan di kota Bandung tentang embargo berita.
3. Data tentang pengalaman wartawan di kota Bandung tentang embargo berita.

b. Sumber Data

Data tentang pemaknaan, sikap, dan pengalaman wartawan di kota Bandung tentang embargo berita, di dapat dari wartawan Bandung anggota PWI.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Wawancara akan dilakukan pada wartawan di Bandung. Mereka adalah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Wartawan di Bandung yang kantor pusatnya terletak di Jalan Wartawan II/44 Buah Batu Jawa Barat. 40265.

Peneliti memilih orang tersebut karena mereka terlibat langsung dalam pengaplikasian embargo dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sehingga sangat tepat untuk diwawancarai guna mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lugas seputar objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menelaah dan mendalami literature, catatan ilmiah dan dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan misalnya saja buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus, skripsi, tesis, disertasi dan masih banyak lainnya.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Cresswell dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Traditions* yang dikutip oleh Kuswarno mengemukakan:

Analisis dan Representasi Data	Penelitian Fenomenologi
Pengolahan Data	Membuat dan mengorganisasikan data
Membaca dan mengingat data	Membaca teks, membuat batasan-batasan catatan, dan membuat <i>form</i> kode-kode inisial.
Menggambarkan data	Menggambarkan makna dari peristiwa untuk peneliti
Mengklasifikasikan data	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan membuat daftarnya - Mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang sama ke dalam unit-unit makna tertentu
Interpretasi data	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun deskripsi tekstural (apa yang terjadi) - Membangun deskripsi struktural (bagaimana peristiwa itu dialami) - Membangun deskripsi keseluruhan dari peristiwa (esensi peristiwa)
Visualisasi dan presentasi data	Narasi esensi peristiwa, dilengkapi dengan tabel pertanyaan dan unit-unit makna

Adapun tahap membuat simpulan, dampak, dan manfaat penelitian akan dilakukan sebagai berikut:

1. Membuat ringkasan dan ikhtisar dari keseluruhan penelitian
2. Menegaskan hasil penelitian dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan, dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.
3. Menjelaskan hasil penelitian dengan mengemukakan penelitian lanjutannya
4. Menghubungkan hasil penelitian dengan kegunaan penelitian
5. Menghubungkan hasil penelitian dengan profesi peneliti
6. Menghubungkan hasil penelitian dengan makna-makna dan relevansi sosial
7. Menutup penjelasan dengan menawarkan tujuan dan arah penelitian selanjutnya. (Kuswarno, 2013: 72)

